



Salinan
P U T U S A N

Nomor : 74/Pdt.G/2011/PA- Tgrs

BISSMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusannya atas perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut **Pemohon** ;

L A W A N

TERMOHON, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 10 Januari 2011 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah Nomor 74/Pdt.G/2011/PA- Tgrs yang mengalaskan permohonannya kepada hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Maret 2010, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan- -, Kota Tangerang Selatan, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor- -;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir tinggal di alamat Pemohon tersebut di atas;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan yang lalu, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Termohon sudah tidak patuh dan taat kepada Pemohon selaku kepala keluarga;
2. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seijin Pemohon;
3. Termohon sering pulang larut malam;
4. Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada 2 bulan yang lalu, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;
7. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera/Sekretaris diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan --, Kota Tangerang Selatan, untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:
 - 8.1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - 8.2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
 - 8.3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan --, Kota Tangerang Selatan, untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
 - 8.4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang kepersidangan sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah tidak datang kepersidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakdatangan Termohon kepersidangan tidak disertai dengan alasan yang sah, lalu Majelis Hakim memeriksa perkara ini tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati, Pemohon agar hidup bersatu dan rukun kembali, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap berkeras hati ingin bercerai dengan Termohon ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Pemohon yang dipersidangan Pemohon tetap memeperathankan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copi Kutipan Akta Nikah Nomor --, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Tangerang, yang sekarang termasuk wilayah Kota Tangerang Selatan, sebagai bukti (P.1);

Menimbang bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi- saksinya yang diersidangan mengaku bernama:

1. SAKSI I dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di --, yang sampai sekarang belum mempunyai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun, namun setelah 4 (empat) bulan setelah menikah, Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan disebabkan masalah anak bawan masing-masing;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa Pemohon telah sering dinasehati agar bersabar menunggu Termohon kembali, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di --, yang sampai sekarang belum mempunyai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun, namun setelah 3 (tiga) bulan setelah menikah, Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon boros dalam keuangan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa Pemohon telah sering dinasehati agar bersabar menunggu Termohon kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera memberikan putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dan berdasarkan bukti (P.1), maka antara Pemohon dan Termohon telah nyata terikat perkawinan yang sah, karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati agar Pemohon rukun kembali, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap berkeras hati ingin bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan cara sah dan patut untuk datang kepersidangan tidak pernah hadir, Termohon tidak juga menghadirkan orang lain sebagai kuasanya dan ketidak hadirannya Termohon kepersidangan tidak disertai alasan yang sah, maka sesuai pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini harus diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dengan mengalaskan pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu sering berselisih yang disebabkan Termohon sudah tidak patuh dan taat kepada Pemohon selaku kepala keluarga, Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seijin Pemohon, Termohon sering pulang larut malam dan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah membantah atas permohonan Pemohon bahkan Termohon sendiri tidak pernah datang kepersidangan, namun berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim diperintahkan untuk mendengar keterangan keluarga Pemohon atau orang dekat Pemohon sebagai saksi dan didalam persidangan Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberi keterangan pada pokoknya antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak pernikshn Pemohon dan Termohon berjalan kurang lebih 3 (tiga) bulan yang disebabkan masalah anak bawaan dan Termohon boros dalam keuangan, sehingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah yang hingga kini telah berjalan kurang lebih 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga sebagaimana dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rohmah ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir bathin, karena unsur ini mempunyai peran yang sangat penting, yaitu apabila ikatan lahir bathin sudah tidak ada dalam perkawinan Pemohon dan Termohon, bahkan tidak kuatnya ikatan lahir bathin Pemohon dan Termohon terjadi sebagaimana diterangkan saksi- saksi Pemohon yang mengutkan keterangan Pemohon dibawah sumpahnya secara langsung melihat ketidak rukunannya sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan yang disebabkan masalah anak bawaan dan boros dalam keuangan, sehingga perselisihan tersebut berpuncak pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan kurang lebih 2 (dua) bulan, meskipun menurut Pemohon ketidak rukunan tersbut disebabkan seringnya Termohon keluar tanpa sepengetahuan Pemohon, maka menurut Majelis Hakim meskipun keterangan saksi mengenai penyebab perselisihannya tidak seperti yang diterangkan Pemohon dalam surat permohonannya, namun telah terdapat kesamaan keterangan dalam adanya bukti ketidak rukunan dan telah terbukti berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan, Majelis menganggap itu merupakan bukti antara Pemohon dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon kehidupan perkawinannya telah rapuh dan tidak akan terjadi lagi kedamaian dalam tatanan kehidupan berumah tangganya, karena keduanya sudah tidak lagi terdapat jalinan kasih sayang, karenanya perkawinan demikian telah pecah (broken marriage) dan sulit dipertahankan lagi, sehingga apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan, akan menambah beban penderitaan kedua pihak berperkara dan akan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, dengan demikian maka perceraian adalah merupakan solusi yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi unsur yang terkandung dalam pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor:1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon mengenai agar Majelis Hakim memberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 Panitera Pengadilan berkewajiban mengirim satu helai salinan penetapan ikrar talak yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu tuntutan Pemohon pada poin 3 dimaksud dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 syst (1) Undang- Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang nomor 7 tahun 1989 , maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan pasal dan perundang- undangan serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan Salinan putusan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah dimana perkawinan Pemohon dan Termohon di langsunkan dan Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang ditentukan untuk itu;

5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 8 Pebruari 2011 M. yang bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1432 H. oleh kami **DRS. SAPRUDIN,SH** sebagai Hakim Ketua, **DRS.HARYADI HASAN,MH.** dan **DRS.SUPYAN MAULANI** yang masing-masing sebagai Hakim anggota dan dibantu oleh **NAILI IVADA, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Ketua

Ttd

DRS. SAPRUDIN, SH

Hakim

Anggota

Hakim

Anggota

Ttd

Ttd

DRS.HARYADI

HASAN,MH.

DRS.SUPYAN MAULANI

Panitera Pengganti

Ttd

NAILI IVADA, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan.....Rp. 30.000,-
2. Biaya ATKs Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon... Rp. 100.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya Panggilan Termohon ..	Rp	200.000,-
5.	Biaya Redaksi.	Rp.	5.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	391.000,-

"memerintahkan kepada JS/JSP Pengadilan Agama Tigaraksa untuk memberitahukan putusan ini kepada Termohon dan memerintahkan pula agar kepada Termohon dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku".



Dicatat disini bahwa putusan ini telah
diberitahukan kepada Termohon sejak tanggal
.....

Panitera Pengganti

DEDE SUPRIADI, SH.MH

Dicatat disini bahwa putusan ini telah mempunyai
kekuatah hukum tetap sejak tanggal

Panitera Pengganti

DEDE SUPRIADI, SH.MH

Untuk salinan putusan yang sama bunyinya
Oleh Panitera

Drs. H. ABDULAH SAHIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)